

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-004/DIR/KPEI/0124

Perihal : Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan/atau Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP)

Tgl. Diterbitkan : 03 Januari 2024

Tgl. Diberlakukan : 03 Januari 2024

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-276/PM.01/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal: Persetujuan atas Rancangan Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan/atau Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

Menimbang : 1. Bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah melakukan penghentian operasional *Fixed Income Trading System* (FITS) yang memfasilitasi perdagangan atas Efek Bersifat Utang, Sukuk, dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap di Bursa berdasarkan surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/03-2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal: Penghentian Operasional *Fixed Income Trading System* (FITS) yang Memfasilitasi Perdagangan atas Efek Bersifat Utang, Sukuk, dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap di Bursa.

2. Bahwa dengan dilakukannya penghentian operasional *Fixed Income Trading System* (FITS) sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPEI melakukan tindak lanjut dengan mencabut Peraturan KPEI Nomor V-1 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Bersifat Utang berdasarkan surat Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-028/DIR/KPEI/0423 tanggal 03 April 2023 perihal: Pencabutan Peraturan KPEI Nomor V-1 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Bersifat Utang.

3. Bahwa dengan dilakukannya penghentian operasional *Fixed Income Trading System* (FITS) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pencabutan Peraturan KPEI Nomor V-1 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka diperlukan penyesuaian atas tata cara kliring Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Arus Kas Tetap.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka diperlukan perubahan atas Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).
5. Bahwa perubahan atas Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6315).
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
 6. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 7. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan/atau Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-007/DIR/KPEI/0318 tanggal 14 Maret 2018, dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 03 Januari 2024, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2024

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur